

SUMMARY

Indonesia is an independent and developing country that continues to strive to increase the degree of Indonesian people who are ethical and always uphold the value of justice. The Indonesian nation aspires to realize a sense of justice for all its people by continuing to follow an increasingly evolving civilization, this is set very basic as stated in the basis of our country namely the fifth Pancasila precepts which read as follows "Social justice for all Indonesian people"

The embodiment of the ideal of providing a sense of justice is very clearly intended to be applied in the constitutional system as described in Chapter XA Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which is formulated "Every person has the right to recognition, guarantee, protection, and fair legal certainty and equal treatment before the law "

The House of Representatives through DPR RI Decree number 46 / DPR / RI / I / 2019-2020 on the National Legislation Program for the 2020-2024 Bill, through this decision the DPR has proposed the Omnibus Bill in Prolegnas which will be discussed jointly between the Government and the House of Representatives, this happens because the regulatory conditions in our country currently occur a state of hyper regulation, disharmony, overlap, non-operation and the existence of a sectoral ego in the regulation

Regarding regulations in our country, the President gives direction so that inconsistent regulations and overlaps between one and another must be trimmed, harmonized and simplified, and avoid hyper regulation / obesity regulation. Nor should regulations hinder innovation, respond to new challenges and technological developments. The regulation must also protect the interests of the people, nation and state to provide a sense of security, and be able to push towards advanced Indonesia, this is of course through the omnibus law.

Providing guarantees of legal certainty, giving a sense of justice and benefits to every citizen in carrying out civil legal actions relating to the legal relations of property law, inheritance law and rights that exist in the community then manifested in the signing of a right to an agreement document in the form the deed by the public, the state seeks to regulate it through Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law number 30 of 2004 concerning Notary Position and Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Amendment to Government Regulation number. 37 of 1998 concerning Regulation of Position of Land Deed Making Official (PPAT).

Rationale for Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 Year 2017 Regarding Electronic Land Information Services is determined based on the consideration that in order to improve land information services easily, quickly, and at a low cost, it is necessary to conduct electronic land information services Likewise, in the context of implementing land registration based on simple, safe, affordable, up-to-date and open principles, the land registration data is stored and presented electronically, so the provisions regarding procedures for land information services need to be adjusted to the development of law, technology and community needs. So in the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2017 it is determined about Electronic Land Information Services

The Government through the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency in 2019 opens space in the development of electronic technology and the advancement of human civilization through the provision of electronic certificates, this is very closely related to electronic signatures in the process of birth of land rights through

electronic certificates as formulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2019 concerning Application of Electronic Signatures. Electronic Certificate is an electronic certificate containing an Electronic Signature and identity that shows the legal subject status of the parties in Electronic Transactions issued by the Electronic Certification Provider.

The provisions facing the parties in signing the authentic deed are now increasingly contributing to the role of injustice for the Notary and Land Deed Making Officials as officials authorized by law in making authentic deeds and the public who need the role of the Notary and Land Deed Making Officials in performing its legal act, considering the provisions of the time arrangement facing the parties for the signing of the authentic deed is still fairly ancient

So that in the future in the Pancasila Legal System which prioritizes legal certainty, usefulness, protection and justice with dignity in Indonesia by continuing to follow the development of science and technology, especially in the civil field about authentic deeds. The application of the provisions facing and signing an authentic deed in the community is expected to be able to lift our legal system more dynamically and progressively able to keep abreast of the times in the field of science and technology while still being able to provide certainty, usefulness and justice, so that it impacts on the form and nature of otetic deeds that meet the needs of the community developing, efficient and effective in accordance with the development of digital technology

Based on the description above, it is necessary to have a Reconstruction of Regulatory Provisions Against the Parties in the signing of an authentic deed before a notary and official Deed of Dignity-Based Land Dignity in order to find new ideas and explain the application of dignified justice and provide knowledge to the public when signing the deed, the State in the

formulation of legislation and related regulations, Notary and Land Deed Making Officials in Indonesia in carrying out their work, law enforcement apparatus in law enforcement, so as to provide legal protection, justice and benefits for all of the above elements for legal issues arising from the signing of the deed authentic before a Notary and Land Deed Formation Officer.

Based on the background description of the problem, the issues discussed in this dissertation are: (1) How the principle of regulating the provisions facing the parties in the signing of an authentic deed in the provisions of the Law of Notary Position and Government Regulation concerning the Position of the Official of the Land Deed Maker. (2) What are the obstacles facing the parties, the Notary and the PPAT in practice facing together in signing an authentic deed. (3) How is the Reconstruction of the Provisions for the Provisions of the Parties in the Signing of an Authentic Deed before a Notary and Land Drafting Officer in the era of dignified Justice Value-based digital electronic technology.

In connection with this problem, the objectives to be achieved in this dissertation are (1) Analyzing and discovering the principle of regulating the provisions facing the parties in signing the authentic deed in the provisions of the Law of Notary Position and Government Regulation concerning the Position of the Official of the Land Deed Maker. (2) Analyzing and finding obstacles arising from the provisions of facing together with the parties in signing for the authenticity of the authentic deed. (3) Analyzing and finding the reconstruction of the regulation of provisions facing the parties in the signing of an authentic deed before a Notary and Land Drafting Officials in the era of digital technology based on the value of justice with dignity.

The legal theories used are Justice Theory & Dignified Justice Legal Theory, Responsive Legal Theory, Progressive Legal Theory, Legal Protection Theory. This research method is normative and empirically applied (applied law research), using normative-empirical legal case

studies in the form of legal behavior products in the community, especially when dealing with parties by observing, interviewing, observing and comparing respondents selected with a purposive sampling technique, validation data using triangulation.

First Findings, the construction of the Stipulation provisions facing the parties in the signing of an authentic deed before a Notary Public based on the formulation of Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary and the arrangement of the deed of the Acting Officer for the Land Deed in the Notary Position Regulation as formulated in Law No. 8 of 2012 is no longer relevant in the process of making authentic deeds in Indonesia. Considering the needs of the community in the process of making a deed using modern digital electronic technology is considered very urgent, especially in the regulation of the provisions facing the parties in making an authentic deed, therefore the notary service must also be more adaptive to the 4.0 revolution and the development of the digital economy through fundamental changes to the validity paradigm authentic deed is related to the formulation of provisions facing the parties facing the signing of the deed so that in the future it is able to realize the presence of an Electronic Authentic Deed that provides legal certainty, justice and the principle of benefit.

Second finding, the weakness of the arrangement facing the parties in the signing of the authentic deed is not balanced by the development of social aspects through living values in Indonesian society whose civilization is increasingly developed which has been supported by digital electronic technology that is increasingly advanced to communicate and transact is affixed in a deed so that it still has to be done together in facing the authentic certificate maker. The arrangement facing as the parties in the signing of the authentic deed has an impact on the form and nature of the deed that stalled in the context of understanding the text in the articles and laws

only, resulting in a decline in the value of justice, usefulness and legal certainty for the Notary and the Actor of Land Deed and for the public in carrying out the act. the law through the deed that they do before the Notary and Land Deed Making Officials that have not been touched and utilize modern digital electronic technology through the Cyber Notary system. Notaries and PPAT will gradually become victims of the weak regulation of this legislation because the principle of legal protection as an authentic deed is credited by the development of the era, the increasingly modern social values of the Indonesian nation, so that justice with dignity as a public official is increasingly eliminated by the stopping understanding the laws and regulations that do not want to accept modern digital electronic technology will be applied in the system and development of human civilization, so that it seems that the legislators themselves still believe that the products of colonial rule are Indonesian modern law.

The third finding, the reconstruction of regulatory provisions facing the parties in the signing of an authentic deed before a Notary and Deed-making Officer based on a dignified justice value needs to be done immediately considering the construction facing the parties in signing an authentic deed before a Notary and the Land Drafting Officer is no longer relevant to the development of the nation's civilization Indonesia which is based on Pancasila and advances in modern digital electronic technology and is not in accordance with the characteristics of a just and civilized humanitarian values of the Indonesian Nation so that it has not been able to provide legal certainty, benefits, dignified justice and legal protection in this era of modern digitalization for the parties as parties, Notary and Land Deed Making Officials as general officials who carry out their duties in accordance with the mandate of the legislation.

The reconstruction was carried out through amendment of Law Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law number 30 of 2004 concerning Notary Position and revision of

Perkaban number 8 of 2012 amending the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning implementation provisions provisions of Government Regulation number 24 of 1997 concerning Land Registration. Some ideas for the reconstruction of provisions facing the parties in the signing of the authentic deed are:

1. Amendment to Article 39 paragraph (3) of Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning Notary Position in connection with the formulation of the introduction of tappers as referred to in paragraph (2) can be done directly before a Notary and or by using electronic documents, digital and electronic communication devices and expressly stated in the Deed, such as through video conferencing and or video call.

2. Amendment to Article 16 paragraph (1) m. UU no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary in connection with the formulation of the provisions to read the deed in front of the audience, attended by at least 2 (two) witnesses, or 4 (four) special witnesses for the making of a will under the will, and signed on the basis of time before each each by the registrant, witness, and terminated by the Notary as a form of authenticity of the deed, bearing in mind the authenticity of the deed does not lie in the reading of the deed by the Notary to each of the tappers, but the authentic deed will be created when the deed is signed by a Notary or; and

3. Amendment to Article 38 paragraph (2) points a, b, c concerning Head of Deed Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning Notary Position relating to the provisions of the time formulation before the parties originally contained in the head of the deed was changed to be part of the body of the deed and the end of the deed includes: hours, days, dates, months and years facing the parties, and can be done at intervals - each is a maximum of 3

days from the previous one. With the reconstruction in the formulation of this provision, the law can provide the principle of benefit and legal protection in the use of modern electronic and digital technology and the development of civilization when facing to sign authentic electronic deeds in the Cyber Notary system and;

4. Amendment to Article 38 paragraph (4) point b concerning the end of the deed of Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary relating to the provisions of the formulation of the signing and place of signing by the Notary as a form of authenticity of the deed, or translation of the Deed if any, as referred to in Article 16 paragraph (1) letter m or Article 16 paragraph (7), bearing in mind the authenticity of the deed not lies in the signing of the deed by each of the parties, but when the deed was signed by a Notary or PPAT; and;

5. Amendments to Article 101 of Law No. 8/2012 previously containing 3 paragraphs into 6 paragraphs, relating to the formulation:

- 1) Drafting of the PPAT deed must be attended by the parties as parties who carry out the legal action concerned or the person authorized by it with a written power of attorney in accordance with applicable laws and regulations.
- 2) Drafting as referred to in paragraph (1) shall be preceded by the introduction of the address directly before the PPAT and or can be done using electronic documents, digital and electronic communication devices and expressly stated in the Deed, such as through video conferencing and or video calls
- 3) The introduction as referred to in paragraph (2) is described in the deed starting from the hour, day, date, month and year facing the parties, and can be done with intermittent intervals of each of the parties up to a maximum of 3 days from the previous tappers.

- 4) Drafting of a PPAT deed must be witnessed by at least 2 witnesses who according to the provisions of the applicable laws and regulations meet the requirements to act as witnesses in a legal act, which testifies among others regarding the presence of the parties or their attorneys, the existence of documents which is shown in making the deed, and the legal action has been carried out by the parties concerned.
- 5) The PPAT must read the deed to the relevant parties and provide an explanation of the contents and purpose of making the deed, and the registration procedure which must be carried out in accordance with the applicable provisions. "
- 6) PPAT must sign the deed after the deed is read and signed by the parties as the parties, witnesses as a form of authenticity of the deed.

6. Article 96 paragraph (1) Change in Form & Nature of Deed in the attachment to Article 96 paragraph (1) form and nature of the deed as reconstructed in this study

Based on the findings as stated above, suggestions can be given, among others: (1) To the Government to prioritize the values of the Indonesian people and to adapt to the development of modern digital electronic technology in the formulation of legislation and related implementing regulations, so that legal actions by the community in implementing the Indonesian state is that a law state can be better realized and get dignified justice in accordance with Pancasila. (2) It is necessary to make changes and renewal of our country's legal products, especially in Law Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law number 30 of 2004 concerning Position of Notary and Civil Law number 8 of 2012 amending the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of State National Land Number 3 of 1997 concerning the implementation provisions of the Government Regulation number 24 of 1997 concerning Land Registration, by

incorporating the development of an increasingly advanced Indonesian civilization and increasingly modern digital electronic technology as a consideration of this law, so that legal protection in particular to Notary and Land Deed Making Officials in carrying out their positions because the law order can be obtained properly and Notary - Land Deed Making Officials are more dignified as public officials. (3) In order for the reconstruction of the regulation to face the parties in signing the word authentic so that the birth of this Electronic Authentic Deed runs smoothly and is beneficial to all elements of the nation, the government and the House of Representatives must carry out studies and research with a notary organization through the Indonesian Notary Association and the Association of Actors Tanah recalled the general official who at all times his life as an official was in direct contact with the parties as parties in making the authentic deed they agreed to.

The results of this study have two implications, namely:

(1) Theoretically, the results of this study are expected to be able to inspire and motivate the government and the Parliament to immediately conduct further and comprehensive studies and research on the topic of the reconstruction of provisions dealing with the parties in signing an authentic deed before a Notary and the Land Drafting Officer can be done using technology modern electronic and digital justice and dignity, it is hoped that this research and future research can find new theories or update existing theories, considering that even though they have been stated as authentic deeds, they still have very little protection for tappers as the tappers and Notaries and Acting Actors Land as a public official carries out his obligations as mandated by law in this modern era. The results of this study are expected to be able to enrich and add to the concept of reconstructing the legal provisions in signing authentic deeds by utilizing modern electronic and digital technology that provides more dignified justice.

(2) Practical Implications Being able to provide a new paradigm and additional fundamental knowledge for the parties related to the problem under study include the world of Notaries, Land Deed Making Officials, Academics, Law Enforcement Agencies, the Community and the Government and the House of Representatives as the legislators.

RINGKASAN

Indonesia adalah Negara merdeka dan berkembang yang terus berusaha meningkatkan derajat manusia Indonesia yang berbudi pekerti senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan. Bangsa Indonesia bercita cita mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya itu dengan tetap mengikuti peradaban yang semakin berkembang, hal ini diatur sangat mendasar sebagaimana tertuang pada dasar Negara kita yaitu Pancasila sila ke lima yang berbunyi sebagai berikut “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Perwujudan atas cita-cita memberikan rasa keadilan tersebut sangat jelas ingin diterapkan dalam sistem ketatanegaraan sebagaimana di uraikan dalam Bab XA Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang dirumuskan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Dewan Perwakilan Rakyat melalui Keputusan DPR RI nomor 46/DPR/RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2020-2024, melalui keputusan tersebut DPR telah mengusulkan RUU Omnibus dalam Prolegnas yang akan dibahas bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, hal ini terjadi karena kondisi regulasi di negara kita saat ini terjadi suatu keadaan hiper regulasi, disharmonisasi, tumpang tindih, tidak operasionalnya dan adanya suatu ego sektoral dalam regulasi tersebut.

Berkaitan dengan regulasi di negara kita maka Presiden memberikan arahan agar regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus dipangkas, diselaraskan dan disederhanakan, serta menghindari hiper regulasi/obesitas regulasi. Regulasi juga tidak boleh menghambat inovasi, tanggap terhadap tantangan baru dan perkembangan teknologi. Regulasi juga harus melindungi kepentingan rakyat, bangsa dan

negara memberikan rasa aman, serta mampu mendorong menuju Indonesia maju¹, hal ini tentunya melalui *omnibus law*.

Memberikan jaminan kepastian hukum, memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan kepada setiap warga negara dalam melakukan perbuatan hukum Perdata yang berhubungan dengan hubungan hukum baik hukum harta kekayaan, hukum waris dan hak hak yang ada pada diri masyarakat kemudian diwujudkan dalam penandatanganan suatu hak atas suatu dokumen perjanjian berupa akta oleh masyarakat maka negara berusaha mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dasar pertimbangan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik ditentukan dasar pertimbangan bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi pertanahan dengan mudah, cepat, dan biaya rendah, perlu dilakukan pelayanan informasi pertanahan secara elektronik, demikian juga dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka, secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan secara elektronik maka ketentuan mengenai tata cara pelayanan informasi pertanahan perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tersebut ditentukan tentang Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik.

Pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2019 ini membuka ruang dalam perkembangan teknologi elektronik dan kemajuan peradaban manusia melalui ketentuan sertifikat elektronik, hal ini sangat erat berkaitan dengan tandatangan elektronik pada proses lahirnya hak atas tanah melalui sertipikat elektronik sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Ketentuan menghadap para pihak dalam penandatanganan akta otentik saat ini semakin besar kontribusinya memberikan peran ketidakadilan bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dalam pembuatan akta otentik dan masyarakat yang membutuhkan peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melakukan perbuatan hukumnya, mengingat ketentuan pengaturan waktu menghadap para pihak untuk penandatanganan akta otentik masih terbilang kuno

Sehingga kedepan didalam Sistem Hukum Pancasila yang lebih mengedepankan kepastian hukum, kemanfaatan, perlindungan dan keadilan yang bermartabat di Indonesia dengan tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dibidang perdata tentang akta otentik. Penerapan ketentuan menghadap dan penandatanganan akta otentik di masyarakat diharapkan mampu mengangkat sistem hukum kita lebih dinamis dan maju mampu mengikuti perkembangan jaman dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi tetap dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan, sehingga berdampak pada bentuk

dan sifat akta otetik yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang, efisien dan efektif sesuai dengan perkembangan teknologi digital.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya Rekonstruksi Pengaturan Ketentuan Menghadap Para Pihak Dalam Penandatanganan Akta Otentik Dihadapan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat dalam rangka menemukan pemikiran baru dan menjelaskan penerapan nilai keadilan bermartabat serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat saat penandatanganan akta, Negara dalam perumusan perundang – undangan serta peraturan terkait, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Indonesia dalam menjalankan pekerjaannya, aparatur penegak hukum dalam penegakkan hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum, keadilan dan manfaat bagi semua elemen tersebut diatas atas permasalahan hukum yang timbul dari penandatanganan akta otentik dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang dibahas dalam disertasi ini adalah: (1) Bagaimana prinsip pengaturan ketentuan menghadap para pihak dalam penandatanganan akta otentik dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (2) Bagaimana kendala para penghadap, Notaris dan PPAT dalam praktek menghadap secara bersama-sama dalam penandatanganan akta otentik. (3) Bagaimana Rekonstruksi Pengaturan Ketentuan Menghadap Para Pihak Dalam Penandatanganan Akta Otentik Dihadapan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di era teknologi elektronik digital Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam disertasi ini adalah (1) Menganalisis dan menemukan prinsip pengaturan ketentuan menghadap para

pihak dalam penandatanganan akta otentik dalam ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (2) Menganalisis dan menemukan kendala yang timbul dari ketentuan menghadap secara bersama-sama para pihak dalam penandatanganan untuk keabsahan akta otentik. (3) Menganalisis dan menemukan rekonstruksi pengaturan ketentuan menghadap para pihak dalam penandatanganan akta otentik dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di era teknologi elektronik digital berbasis nilai keadilan bermartabat

Teori hukum yang digunakan adalah teori Teori Keadilan & Teori Hukum Keadilan Bermartabat, Teori Hukum Responsive, Teori Hukum Progresif, Teori Perlindungan Hukum. Metode penelitian ini bersifat normative dilengkapi empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum normative-empiris berupa produk perilaku hukum dalam masyarakat, khususnya terhadap waktu menghadap para pihak dilakukan dengan pengamatan, wawancara, observasi dan perbandingan responden dipilih dengan teknik purposive sampling, validasi data menggunakan triangulasi.

Temuan Pertama, konstruksi Pengaturan ketentuan menghadap para pihak dalam penandatanganan akta otentik di hadapan Notaris berdasarkan rumusan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pengaturan bentuk akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peraturan Jabatan Notaris sebagaimana dirumuskan dalam Perkaban No. 8 Tahun 2012 saat ini sudah tidak relevan lagi diterapkan dalam proses pembuatan akta otentik di Indonesia. Mengingat kebutuhan masyarakat dalam proses pembuatan akta dengan menggunakan teknologi elektronik digital modern dipandang sangat mendesak khususnya dalam pengaturan ketentuan menghadap para pihak dalam pembuatan akta otentik, Oleh karena itu pelayanan notaris juga harus lebih

adaptif terhadap revolusi 4.0 dan perkembangan ekonomi digital melalui perubahan secara mendasar paradigma keabsahan akta otentik berkaitan dengan rumusan ketentuan menghadap penghadap dalam penandatanganan akta sehingga kedepan mampu wujudkan kehadiran Akta Otentik Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan dan asas manfaat.

Temuan Kedua, kelemahan pengaturan menghadap para pihak dalam penandatanganan akta otentik saat ini tidak diimbangi dengan perkembangan aspek sosial kemasyarakatan melalui nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia yang semakin berkembang peradabannya yang telah didukung dengan teknologi elektronik digital yang semakin maju untuk berkomunikasi dan bertransaksi dibubuhkan dalam sebuah akta sehingga masih harus dilakukan secara bersama - sama dalam menghadap kepada pejabat pembuat akta otentik. Pengaturan menghadap selaku para pihak dalam penandatanganan akta otentik berdampak pada bentuk dan sifat akta terhenti pada konteks pemahaman teks dalam pasal dan undang-undang saja sehingga mengakibatkan merosotnya nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan bagi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum melalui akta penghadap yang mereka lakukan dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang belum tersentuh dan memanfaatkan teknologi elektronik digital modern melalui sistem *Cyber Notary*. Notaris dan PPAT lambat laun akan menjadi korban dari lemahnya pengaturan perundang-undangan ini karena asas perlindungan hukum sebagai pembuat akta otentik disanksikan keberadaanya oleh perkembangan jaman, nilai-nilai sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia yang semakin modern, sehingga keadilan bermartabat sebagai pejabat umum semakin tersingkir oleh terhentinya pemahaman peraturan perundang-undangan yang belum mau menerima akan teknologi elektronik digital modern diterapkan dalam sistem dan perkembangan peradaban manusia, sehingga terkesan pembuat

hukum itu sendiri masih meyakini produk hukum penjajah merupakan hukum modern Indonesia.

Temuan ketiga, rekonstruksi pengaturan ketentuan menghadap para pihak dalam penandatanganan akta otentik dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berbasis nilai keadilan bermartabat perlu segera dilakukan mengingat konstruksi menghadap para pihak dalam penandatanganan akta otentik dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sudah tidak relevan dengan perkembangan peradaban bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila dan kemajuan teknologi elektronik digital modern serta tidak sesuai dengan karakteristik nilai-nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab Bangsa Indonesia sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum, manfaat, keadilan bermartabat dan perlindungan hukum di era digitalisasi modern ini bagi penghadap selaku para pihak, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pejabat umum yang menjalankan tugas sesuai amanat peraturan undang-undangan.

Rekonstruksi tersebut dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan revisi Perkabtan nomor 8 tahun 2012 perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Beberapa gagasan rekonstruksi ketentuan menghadap para pihak dalam penandatanganan akta otentik tersebut yaitu:

1. Perubahan Pasal 39 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berkaitan dengan perumusan ketentuan pengenalan penghadap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung

dihadapan Notaris dan atau dengan menggunakan dokumen elektronik, perangkat komunikasi digital dan elektronik dan dinyatakan secara tegas dalam Akta, seperti melalui *video conference* dan atau *video call*.

2. Perubahan Pasal 16 ayat (1) m. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berkaitan dengan perumusan ketentuan membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani berdasarkan waktu menghadap masing-masing oleh penghadap, saksi, dan di akhiri oleh Notaris sebagai wujud keotentikan akta, mengingat keotentikan akta bukan terletak pada telah dibacakannya akta oleh Notaris kepada masing-masing penghadap, namun akta otentik akan tercipta pada saat akta tersebut ditandatangani oleh Notaris atau; dan
3. Perubahan Pasal 38 ayat (2) point a, b, c tentang Kepala Akta UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berkaitan dengan ketentuan perumusan waktu menghadap para pihak semula termuat dalam kepala akta dirubah menjadi bagian dari badan akta dan akhir akta meliputi: jam, hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap para pihak, dan dapat dilakukan dengan waktu berselang masing-masing penghadap maksimal 3 hari dari penghadap sebelumnya. Dengan rekonstruksi pada Perumusan ketentuan ini maka undang-undang dapat memberikan asas manfaat dan perlindungan hukum dalam penggunaan teknologi elektronik dan digital modern dan perkembangan peradaban pada penghadap saat menghadap untuk menandatangani akta otentik elektronil dalam sistem *Cyber Notary* dan;

4. Perubahan Pasal 38 ayat (4) point b tentang akhir akta UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berkaitan dengan ketentuan perumusan tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan oleh Notaris sebagai wujud keotentikan akta, atau penerjemahan Akta jika ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7), mengingat keotentikan akta bukan terletak pada telah ditandatanganinya akta oleh masing-masing penghadap, namun saat akta tersebut ditandatangani oleh Notaris atau PPAT; dan;
5. Perubahan Pasal 101 Perkaban nomor 8 tahun 2012 sebelumnya memuat 3 ayat menjadi 6 ayat, berkaitan dengan perumusan:
 - (1) Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh penghadap sebagai para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengenalan penghadap secara langsung dihadapan PPAT dan atau dapat dilakukan dengan menggunakan dokumen elektronik, perangkat komunikasi digital dan elektronik dan dinyatakan secara tegas dalam Akta, seperti melalui *video conference* dan atau *video call*.
 - (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan dalam akta dimulai dari jam, hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap para pihak, dan dapat dilakukan dengan waktu berselang masing-masing penghadap maksimal 3 hari dari penghadap sebelumnya.
 - (4) Pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum, yang memberi kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen dokumen yang

ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan.

(5) PPAT wajib membacakan akta kepada penghadap yang bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.”

(6) PPAT wajib menandatangani akta setelah akta tersebut dibacakan dan ditandatangani oleh penghadap selaku para pihak, saksi-saksi sebagai wujud keotentikan akta.

6. Pasal 96 ayat (1) Perubahan Bentuk & Sifat Akta pada lampiran Pasal 96 ayat (1)

menjadi bentuk dan sifat akta sebagaimana di rekonstruksi dalam penelitian ini.

Berdasarkan temuan-temuan sebagaimana disebutkan, maka dapat diberikan saran, antara lain: (1) Kepada Pemerintah untuk lebih mengedepankan nilai-nilai bangsa Indonesia dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi elektronik digital modern dalam perumusan perundang-undangan dan peraturan pelaksana terkait, sehingga perbuatan hukum oleh masyarakat dalam mengimplementasikan negara Indonesia adalah negara hukum dapat terwujud dengan lebih baik dan mendapatkan keadilan bermartabat sesuai Pancasila. (2) Perlu dilakukannya perubahan dan pembaharuan produk hukum negara kita, khususnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan nomor 8 tahun 2012 perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan memasukkan perkembangan peradaban bangsa Indonesia yang semakin maju dan ilmu pengetahuan teknologi elektronik digital yang semakin modern sebagai pertimbangan perundang-undangan ini, sehingga perlindungan

hukum khususnya kepada Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan jabatannya karena perintah undang-undang dapat diperoleh dengan baik dan Notaris – Pejabat Pembuat Akta Tanah lebih bermartabat sebagai pejabat umum. (3) Agar rekonstruksi pengaturan menghadap para pihak dalam penandatanganan kata otentik sehingga lahirnya Akta Otentik Elektronik ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi seluruh elemen bangsa, maka pemerintah dan DPR wajib melakukan kajian dan penelitian dengan organisasi Notaris melalui Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengingat pejabat umum tersebut yang setiap waktu hidupnya sebagai pejabat bersinggungan langsung dengan penghadap selaku para pihak dalam pembuatan akta otentik yang mereka sepakati.

Hasil penelitian ini memiliki dua implikasi, yaitu:

(1) Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi inspirasi dan motivasi kepada pemerintah dan DPR agar segera melakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut dan komprehensif mengenai topik rekonstruksi ketentuan menghadap para pihak dalam penandatanganan akta otentik dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat dilakukan menggunakan teknologi elektronik dan digital modern berkeadilan dan bermartabat, diharapkan penelitian ini dan penelitian dimasa mendatang dapat menemukan teori baru atau memperbaharui teori yang telah ada sebelumnya, mengingat meskipun sudah dinyatakan sebagai akta otentik namun masih sangat minim perlindungan bagi penghadap selaku para penghadap dan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pejabat umum yang menjalankan kewajibannya sebagaimana diamanatkan undang-undang di era modern ini. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya dan menambah konsep rekonstruksi

ketentuan penghadap dalam penandatanganan akta otentik dengan memanfaatkan teknologi elektronik dan digital modern yang lebih memberikan keadilan bermartabat.

(2) Implikasi Praktis Mampu memberikan paradigma baru serta tambahan pengetahuan yang fundamental bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti antara lain dunia Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akademisi, Penegak Hukum, Masyarakat serta Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat Perundang undangan.